



**KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN SERTA  
KETERKAITAN DENGAN NOTARIS PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NO.69/PUU-XIII/2015**

***THE POSITION OF THE MARRIAGE AGREEMENT AND ITS  
RELATIONSHIP WITH A NOTARY AFTER THE CONSTITUTIONAL  
COURT DECISION NO.69/PUU-XIII/2015***

**Dini novelita rosyanti<sup>1</sup>, Edi ikhsan<sup>2</sup>, Rosnidar sembing<sup>3</sup>**

Jurusan Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum USU

Email: [bundaalya222@gmail.com](mailto:bundaalya222@gmail.com)<sup>1</sup>, [eikhsan@yahoo.com](mailto:eikhsan@yahoo.com)<sup>2</sup>, [oni\\_usu@yahoo.com](mailto:oni_usu@yahoo.com)<sup>3</sup>

---

**Article Info**

Article history :

Received : 27-09-2024

Revised : 29-09-2024

Accepted : 05-10-2024

Published : 08-10-2024

**Abstract**

*The problem in this study is what is the background of the amendment of Article 29 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage by the Constitutional Court, what are the legal consequences for third parties after the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, as well as the mechanism for making marriage agreement deeds by notaries after the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. The method used in this study is an empirical legal research method. This research is descriptive analysis and the data collection tool is carried out by documentary research. The result of this study is that the background to the amendment of Article 29 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage by regarding Marriage by the Constitutional Court, namely the Petitioner submitting an application for constitutional review (constitutional testing) to the Constitutional Court against Article 21 paragraph (1), and paragraph (3), Article 36 paragraph (1) of the UUPA, Article 29 paragraph (1), paragraph (3), paragraph (4), and Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law, which according to the Applicant is the same as the "agreement" in general. That is, both parties are given freedom (in accordance with the legal principle of "freedom of contract") as long as it does not contradict the law, morality, or does not violate public order. In addition, the legal consequences against third parties after the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, namely the marriage agreement established after the issuance of the Constitutional Court Decision, remains valid for both husband and wife who make it.*

**Keywords: Marriage Agreement, Constitutional Court Decision, Notary**

---

**Abstrak**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi latar belakang perubahan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi, apa akibat hukum terhadap pihak ketiga pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, serta bagaimana mekanisme pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan alat pengumpulan datanya dilakukan dengan studi dokumen (documentary reseacrh). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa yang menjadi latar belakang perubahan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu adanya Pemohon mengajukan permohonan constitutional review (pengujian konstitusional) ke Mahkamah Konstitusional terhadap Pasal 21 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 29 ayat



(1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mana menurut Pemohon dasar dari "Perjanjian Kawin" adalah sama seperti "perjanjian" pada umumnya, yakni kedua belah pihak diberikan kebebasan (sesuai dengan asas hukum "kebebasan berkontrak") asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau tidak melanggar ketertiban umum. Selain itu, Akibat hukum terhadap pihak ketiga pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yaitu perjanjian perkawinan yang ditetapkan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tetap berlaku bagi kedua belah pihak suami istri yang membuatnya.

**Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Notaris**

## PENDAHULUAN

Pada tanggal 27 Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 69/PUU-XIII/2015 melakukan *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) kemudian telah diubah menjadi sebagai berikut:

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Adanya *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melahirkan suatu persoalan baru terhadap dasar hukum dari perjanjian kawin, serta penafsiran hukum antara Undang-Undang Perkawinan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015, Mahkamah Konstitusi telah memperluas arti kata yang terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan di mana pembuatan perjanjian kawin kini tidak terbatas hanya dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan, melainkan juga selama dalam masa ikatan perkawinan pun perjanjian dapat dibuat (*postnuptial agreement*).

Selain hal tersebut di atas, *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga mengatur adanya pengesahan perjanjian kawin oleh Notaris. Pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga terdapat penambahan frasa “perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris”. Sebelum adanya putusan ini, pengesahan perjanjian kawin hanya dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Notaris juga diberikan kewenangan untuk mengesahkan perjanjian kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa perjanjian kawin tersebut wajib disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris. Apabila sudah dicatatkan, maka perjanjian tersebut sudah sah mengikat pihak-pihak yang membuatnya, dan pihak ketiga selama ikatan perkawinan berlangsung. Dengan adanya perubahan ketentuan terkait perjanjian kawin, maka terdapat kewenangan pengesahan perjanjian kawin yang juga diberikan kepada notaris. Maka dalam hal ini kewenangan notaris tersebut untuk mengesahkan perjanjian kawin tersebut menimbulkan polemik yang berkaitan dengan asas publisitas agar dapat mengikat pihak ketiga yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang berpusat tentang perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 UUP menimbulkan banyak permasalahan hukum. Sesuai dengan norma aslinya dalam Pasal 29 UUP ayat (1) sesuai alur historis dan hakekatnya sudah tepat kalau perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Peraturan



pelaksanaan tidak mengatur lebih lanjut tentang Perjanjian Perkawinan karena dalam Pasal 12 h Undang-Undang Perkawinan hanya disebutkan bahwa:” Kalau ada Perjanjian Perkawinan harus dimuat di dalam Akta Perkawinan”. Karena adanya keharusan itu, maka apabila ada suatu perjanjian tetapi tidak dimuatkan dalam akta, maka akta tersebut menjadi tidak sempurna.

Hal ini juga menjadi problematika bagi para pelaku yang hendak melakukan perjanjian perkawinan terutama bagi para pelaku perkawinan campuran, sebagaimana yang disampaikan oleh pengurus organisasi perkawinan campuran yang bernama Rini Widyastuty( Hasil Wawancara dengan Ibu Rini Widyastuty selaku Pengurus Wilayah di PerCa wilayah Sumut, pada tanggal 5 April 2024). bahwasannya para pelaku perkawinan campuran tersebut terutama pasangan yang berstatus warga negara asing saat hendak mendaftarkan perjanjian perkawinan harus berhadir dihadapan pejabat dinas catatan sipil, padahal mereka sudah membuat perjanjian perkawinan di hadapan notaris. Sehingga ini menjadi permasalahan bagi para pelaku perkawinan campuran yang hendak mendaftarkan perjanjian perkawinan.

#### Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi latar belakang perubahan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi?
2. Apa akibat hukum terhadap pihak ketiga pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015?
3. Bagaimana mekanisme pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015?

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka, atau literatur (*library research*). Berdasarkan analisa terhadap substansi pembahasan dalam penulisan ini, maka dapat dilakukan penafsiran dengan menggunakan metode interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum. Akhirnya, hasil dari interpretasi yuridis ini diharapkan dapat mampu menjawab permasalahan yang diajukan didalam penelitian ini secara lengkap.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Perubahan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Oleh Mahkamah Konstitusi**

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Pada pasal tersebut tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas mengenai pengertian perjanjian kawin ataupun mengenai perjanjian kawin. Bunyi Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yaitu: “Bahwa kedua belah pihak (dalam hal ini calon suami dan istri) dapat mengadakan perjanjian tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan”( Pasal 29 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) .



Tujuan utama dari perjanjian kawin adalah untuk mengatur aspek-aspek keuangan dan harta benda yang dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum dan selama pernikahan, serta untuk mengatur hal-hal terkait hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Permasalahan mengenai harta kekayaan merupakan hal yang sensitif bagi beberapa pihak, sehingga ide untuk membuat perjanjian perkawinan masih memiliki arti yang cenderung negatif di dalam masyarakat. Masyarakat juga masih menganggap bahwa membuat perjanjian perkawinan adalah sama aja dengan membuat perjanjian-perjanjian yang lebih bersifat bisnis semata (Happy Susanto, Op.Cit, hlm. 85) .

Pada tahun 2016 terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015) yang membawa perubahan besar terhadap pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia. Pemohon mengajukan permohonan *constitutional review* (pengujian konstusional) ke Mahkamah Konstitusional terhadap Pasal 21 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Menurut pemohon Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut dikarenakan dasar dari “Perjanjian Kawin” adalah sama seperti “perjanjian” pada umumnya, yakni kedua belah pihak diberikan kebebasan (sesuai dengan asas hukum “kebebasan berkontrak”) asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau tidak melanggar ketertiban umum. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang mengatur: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Akan tetapi pada kenyataannya frasa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan; seluruh kalimat pada Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan; dan frasa “selama perkawinan berlangsung” pada Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan ternyata telah mengekang hak kebebasan berkontrak seseorang. Frasa tersebut membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “Perjanjian”. Karena seseorang pada akhirnya tidak dapat membuat perjanjian kawin jika tidak dilakukan “pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan”. Bahwa telah jelas dan terang frasa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan....” pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945.

Terkait dengan permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk Sebagian yakni Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Perkawinan. Majelis Hakim Konstitusi berpendapat bahwa frase “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1), frase “... sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3), dan frase “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian”, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan pemohon. Dengan demikian, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan



perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon tersebut menimbulkan akibat hukum batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat suatu norma hukum yang dimohonkan oleh Pemohon, oleh karena itu dalam hal ini Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi di atas inkonstitusional bersyarat, sehingga putusan yang demikian itu menciptakan suatu keadaan hukum baru (*deklaratoir constitutif*). Keadaan baru yang tercipta karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dan pada saat perkawinan berlangsung saja namun perjanjian perkawinan juga dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUUXIII/2015 keberlakuan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan, sehingga apabila dalam perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tidak ditentukan mengenai mulai keberlakuannya, berakibat hukum perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga tetap memperhatikan akibat-akibat yang mungkin akan timbul terhadap pihak ketiga karena adanya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, sehingga dalam amar putusannya dinyatakan Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

Menurut teori kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya. Ketentuan undang-undang pada dasarnya tidak ada pencampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Begitu juga dengan harta bawaan masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam hal perjanjian perkawinan (Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Pasal 48 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

Keterkaitan teori kepastian hukum dengan latar belakang perubahan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu



kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif, maka dari itu perubahan terhadap Pasal 29 UU Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi agar memberikan kepastian hukum dalam arti kata yang terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan di mana pembuatan perjanjian kawin kini tidak terbatas hanya dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan, melainkan juga selama dalam masa ikatan perkawinan pun perjanjian dapat dibuat (*postnuptial agreement*).

## **2. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/Puu-Xiii/2015**

Pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 secara hukum, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan mengenai perubahan bunyi dari Pasal 29 ayat (1, 3, dan 4) yang tersebut di atas, maka tidak diperlukan lagi permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri atau secara efektif sebenarnya Penetapan Pengadilan tidak diperlukan lagi sebagai persyaratan untuk membuat perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan aturan tentang bolehnya pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung dengan catatan kedua belah pihak suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan memenuhi syarat sahnya perjanjian perkawinan yaitu adanya persetujuan dari kedua belah pihak tanpa ada paksaan, dibuat dengan akta notaris, dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan dan tidak melanggar hukum agama atau kesusilaan(Prayoga, 2015).

Akibat hukum mengenai perjanjian perkawinan yang ditetapkan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tetap berlaku bagi kedua belah pihak suami istri yang membuatnya. Akan tetapi apabila dalam prakteknya masih terus terjadi adanya Penetapan Pengadilan mengenai perjanjian perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi terkesan menjadi kurang efektif karena penjelasan di atas yang menyatakan bahwa sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi Penetapan Pengadilan mengenai perjanjian perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum dan sahnya perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berlaku ketika semua persyaratan perjanjian perkawinan tersebut terpenuhi. Dengan setelah adanya penetapan pengadilan dalam hal perjanjian perkawinan sebagai suami istri, apabila terjadi sesuatu hal pada salah satu pihak harus menanggung rugi harta pribadinya, maka yang mengganti rugi hanya mereka, pihak lain tidak terkait dalam menanggung kerugian tersebut. Karena dasar dalam permohonan ini hanya semata-mata untuk melindungi harta masing-masing pihak suami istri(Ibid) .

Dijelaskan dalam Pasal 152 KUHPerdara bahwa para pihak suami istri harus mendaftarkan Akta perjanjian perkawinan tersebut ke Pengadilan Negeri setempat atau apabila perkawinan dilakukan di luar negeri, di kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukan. Ada pula disebutkan dalam KUHPerdara keharusan untuk ke Pengadilan Negeri setempat jika pada Kantor Catatan Sipil tidak ada Akta Perkawinan dan tidak di catatkan



untuk mencatat dimintakan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatat yang kemudian disertakan Surat Penetapan tersebut dicatat oleh Kantor Catatan Sipil sebagai catatan pinggir. Pasal 36 Undang-undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa apabila perjanjian perkawinan tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil misalnya dengan alasan lupa dan melebihi 1(satu) tahun, maka untuk dapat memohon Penetapan Pengadilan Negeri untuk memerintahkan pencatatan. Dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan, perubahan dan pencatatan berlaku terhadap pihak ketiga setelah dilaporkan pada Kantor Catatan Perkawinan( Ibid, hlm. 646).

Menurut teori perjanjian terdapat dua hal pokok dalam perjanjian, yaitu bagian inti atau pokok perjanjian dan bagian yang bukan pokok. Bagian pokok disebut *essensialia* dan bagian yang tidak pokok disebut *naturalia* dan *aksidentalialia*. Hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai unsur-unsur dari perjanjian. *Essensialia* merupakan bagian pokok, artinya keberadaan unsur ini mutlak, karna jika perjanjian tidak memiliki bagian pokok maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat. *Naturalia*, yaitu bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai pertauran yang bersifat mengatur. *Aksidentalialia* merupakan bagian tambahan dari perjanjian.

Perjanjian mengikat para pihak ditentukan oleh, sah atau tidaknya perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. Hal tersebut dengan tegas diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, mengatur tentang empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Adanya hal atau objek tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut terbagi atas dua bagian besar. Syarat subjektif yang menyangkut para pihak atau subjek hukum dan syarat objektif yang menyangkut objek atau pokok perjanjian atau mengenai apa yang diperjanjikan. Syarat subjektif untuk sahnya suatu perjanjian, secara umum merupakan syarat yang menyangkut subjek hukum yaitu, manusia maupun badan hukum. Apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan dengan cara mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan. Sedangkan syarat objektif dari suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung. Akibat hukum apabila hal atau objek tertentu yang diatur dalam Pasal 1332 sampai dengan 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Keterkaitan teori perjanjian dengan akibat hukum terhadap pihak ketiga pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yaitu sesuai dengan syarat perjanjian seperti syarat subjektif yang menyangkut para pihak atau subjek hukum dan syarat objektif yang menyangkut objek atau pokok perjanjian atau mengenai apa yang diperjanjikan kepada pihak ketiga pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.



### **3. Mekanisme Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-Xiii/2015**

Berkaitan dengan pembuatan akta perjanjian kawin dihadapan Notaris. Ketika Notaris diminta untuk membuat akta perjanjian kawin yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015, ada dua hal yang harus diperhatikan oleh Notaris, yaitu( Adjie, 2017):

- a. Meminta daftar inventaris harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang akan dicantumkan dalam akta;
- b. Adanya atau membuat pernyataan bahwa harta-harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara dan bentuk apapun, untuk dan kepada siapapun.

Terkait akta perjanjian kawin yang dibuat dihadapan Notaris agar mengikat pihak ketiga, yaitu selain harus didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama, maka setelah perjanjian kawin dibuat berdasarkan dan mengacu kepada Putusan MK. No. 69/PUU-XII/2015, juga harus diajukan permohonan penetapan ke pengadilan agar memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama mendaftarkannya dan mencatatkannya. Sehingga dengan demikian akibat hukum perjanjian kawin tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga( Ibid).

Perjanjian kawin pasca putusan MK. No. 69/PUUXII/2015, dapat dicatat di Dukcapil jika memenuhi dua syarat, yaitu (Andreas):

- 1) Perjanjian kawin harus berupa akta notariil, yang dibuat dihadapan Notaris. Petugas Dukcapil tidak akan menerima perjanjian kawin yang tidak dibuat dengan akta notariil;
- 2) Perkawinan yang akan membuat perjanjian kawin pasca putusan MK. No. 69/PUU-XII/2015, harus perkawinan yang sudah tercatat melalui hukum negara Indonesia. Tidak boleh nikah siri, dikarenakan register dan kutipan akta nikahnya tidak ada.

Tugas dari Dukcapil adalah mencatat setiap peristiwa kependudukan/mencatat peristiwa-peristiwa penting penduduk. Seperti, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, termasuk juga perjanjian kawin. Selain itu, Dukcapil tetap berupaya untuk mengatur proses pendaftaran perjanjian kawin dengan mengadministrasikan semua perjanjian kawin dicatat di dalam catatan pinggir register akta nikah, yang dicatat dan diregister dimanapun membuat perjanjian kawinnya tetap dicatat ditempat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Contohnya, dahulu menikah di Jakarta, saat ini tinggal di Palembang dengan KTP yang sudah berpindah menjadi KTP Palembang, akan membuat perjanjian kawin pasca putusan MK. No. 69/PUU-XII/2015, maka akta perjanjian kawin tersebut akan dicatat di Palembang sesuai dengan KTPnya yang sekarang. Hal ini salah satu yang akan membedakan perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan dilangsungkan dengan perjanjian kawin yang di buat pasca putusan MK No. 69/PUU-XII/2015. Dengan demikian dalam memberikan kepastian hukum terhadap akta perjanjian kawin yang dibuat dihadapan notaris pasca Putusan MK. No. 69/PUUXII/2015 agar mengikat tidak hanya suami istri yang membuatnya melainkan juga pihak ketiga lainnya maka, akta perjanjian kawin yang dibuat dihadapan notaris berdasarkan dan mengacu kepada





Putusan MK. No. 69/PUU-XII/2015, wajib diajukan permohonan penetapan ke pengadilan agar memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama mendaftarkannya dan mencatatkannya( Ibid).

Selanjutnya di register di Kantor Pencatatan Sipil atau di Kantor Urusan Agama sesuai dengan domisili KTP, dimana Akta Perjanjian Kawin tersebut juga harus tercatat pada Akta Nikah/Buku Nikah suami istri yang membuat perjanjian kawin tersebut. Sehingga dengan demikian akibat hukum perjanjian kawin tersebut selain mengikat dan memberikan kepastian hukum kepada suami/istri yang membuatnya juga dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga lainnya( Ibid).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan Lubis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bisa menjadi landasan yuridis terhadap bagaimana tugas notaris dalam melaksanakan jabatannya, karena dalam hal ini bisa menjadi acuan bagi notaris untuk melakukan kewenangannya dalam membuat perjanjian. Pasca putusan MK tersebut notaris bisa melakukan pemahaman yang bersifat komprehensif terkait tugas jabatan notaris. Posisi notaris dalam hal ini hanya menterjemahkan apa yang dikehendaki oleh para pihak. Terhadap prinsip-prinsip yang ada dalam putusan tersebut sejalan dengan apa yang ada dalam UUJN. Implementasi putusan tersebut jika dikaitkan dengan praktik notaris sifatnya sebagai pedoman atau panduan yang dikeluarkan oleh yudikatif untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam praktik notaris sehingga pasca putusan MK notaris harus melihat bahwa ini merupakan perkembangan hukum yang mana hukum itu sebagai sarana untuk menertibkan atau mengisi kekosongan hukum( Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhsan Lubis selaku Notaris di wilayah Kota Medan, pada tanggal 5 April 2024).

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain( Adjie, 2008).

Akta autentik termasuk didalamnya akta perjanjian perkawinan menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Hal ini memberi pengertian bahwa Notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar( Notodisoerjo, 1993).

Sedangkan dasar pembuktian itu adalah berupa keterangan para pihak, meneliti bukti yang diperlihatkan, mendengarkan keinginan pihak yang menghadap, dan menjadikan keterangan tersebut sebagai dasar pembuatan akta perjanjian perkawinan. Dari segala akta tersebut notaris menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua yang dilihat, disaksikan dan dialaminya yang dilakukan oleh pihak lain. Sedangkan disisi lain, pihak notariat tidak memiliki hak eksekutorial untuk pembuktian atas



keterangan yang diberikan. Padahal akta perjanjian tersebut tidak hanya mengikat pihak suami maupun istri saja, namun juga berakibat hukum pada pihak ketiga( Ibid).

Terhadap frasa kata dari segi sebelum, pada saat dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi akan ada perbedaan yang sifatnya untuk menegaskan bahwa perjanjian itu kalau dia sebelum artinya antisipasi terhadap suatu peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, sedangkan pada saat tentu frasa katanya pada saat, kalau setelah tentu frasa katanya lebih mengarah bahwa peristiwa umum yang terjadi sebelumnya didiskusikan kembali untuk mengatur tentang peristiwa-peristiwa yang timbul di kemudian hari. Segala sesuatu yang dikemukakan oleh para pihak kepada notaris itu adalah sesuatu peristiwa hukum yang dirumuskan dalam bentuk kata-kata hukum. Hasil daripada peristiwa hukum itu dikeluarkan dalam bentuk akta dan apabila dari para pihak itu timbul persoalan inilah upaya membuktikan sebaliknya terhadap akta autentik( Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhsan Lubis selaku Notaris di wilayah Kota Medan, pada tanggal 5 April 2024).

Menurut teori kewenangan, secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum. Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Keterkaitan teori kewenangan dengan mekanisme pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang mana dalam hal ini notaris diminta untuk membuat akta perjanjian kawin yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 dengan meminta daftar inventaris harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang akan dicantumkan dalam akta serta membuat pernyataan bahwa harta-harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara dan bentuk apapun, untuk dan kepada siapapun.

## **KESIMPULAN**

1. Adapun yang menjadi latar belakang perubahan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu adanya Pemohon mengajukan permohonan *constitutional review* (pengujian konstiusional) ke Mahkamah Konstitusional terhadap Pasal 21 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mana menurut Pemohon dasar dari “Perjanjian Kawin” adalah sama seperti “perjanjian” pada umumnya, yakni kedua belah pihak diberikan kebebasan (sesuai dengan asas hukum “kebebasan berkontrak”) asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau tidak melanggar ketertiban umum. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang mengatur: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Akan tetapi pada kenyataannya frasa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan; seluruh kalimat pada Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan; dan frasa “selama perkawinan berlangsung” pada Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan ternyata telah mengekang hak kebebasan berkontrak seseorang. Frasa tersebut membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau



kapan akan melakukan “Perjanjian”. Karena seseorang pada akhirnya tidak dapat membuat perjanjian kawin jika tidak dilakukan “pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan”. Bahwa telah jelas dan terang frasa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan...” pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Atas dasar tersebut Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yakni Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Perkawinan. Majelis Hakim Konstitusi berpendapat bahwa frase “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1), frase “... sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3), dan frase “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian”, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan pemohon. Dengan demikian, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.

2. Akibat hukum terhadap pihak ketiga pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yaitu perjanjian perkawinan yang ditetapkan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tetap berlaku bagi kedua belah pihak suami istri yang membuatnya. Akan tetapi apabila dalam prakteknya masih terus terjadi adanya Penetapan Pengadilan mengenai perjanjian perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi terkesan menjadi kurang efektif karena penjelasan di atas yang menyatakan bahwa sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi Penetapan Pengadilan mengenai perjanjian perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum dan sahnya perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berlaku ketika semua persyaratan perjanjian perkawinan tersebut terpenuhi. Dengan setelah adanya penetapan pengadilan dalam hal perjanjian perkawinan sebagai suami istri, apabila terjadi sesuatu hal pada salah satu pihak harus menanggung rugi harta pribadinya, maka yang mengganti rugi hanya mereka, pihak lain tidak terkait dalam menanggung kerugian tersebut. Karena dasar dalam permohonan ini hanya semata-mata untuk melindungi harta masing-masing pihak suami istri.
3. Mekanisme pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yaitu notaris harus meminta daftar inventaris harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang akan dicantumkan dalam akta serta membuat pernyataan bahwa harta-harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara dan bentuk apapun, untuk dan kepada siapapun. Terkait akta perjanjian kawin yang dibuat dihadapan Notaris agar mengikat pihak ketiga, yaitu selain harus didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama, maka setelah perjanjian kawin dibuat berdasarkan dan mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU- XII/2015, juga harus diajukan permohonan penetapan ke pengadilan agar memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama mendaftarkannya dan mencatatkannya. Sehingga dengan demikian akibat hukum perjanjian kawin tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga.



## Saran

1. Bagi para pihak yang terkait yang ingin membuat perjanjian perkawinan harus lebih mengetahui dan memahami putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU- XII/2015 tentang perjanjian perkawinan sehingga dapat mengetahui langkah-langkah yang tepat agar para pasangan yang ingin membuat perjanjian perkawinan tersebut memahami tentang tata cara ataupun mekanisme pembuatan akta perjanjian perkawinan.
2. Perjanjian perkawinan harus mendapatkan perhatian khusus karena akibatnya berkaitan dengan kedudukan harta kekayaan suami istri dapat mempengaruhi hubungan keperdataan terhadap pihak ketiga. Sebaiknya perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang dalam ikatan perkawinan harus dilaporkan ke Pegawai Pencatatan Perkawinan agar mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum para pihak.
3. Notaris di dalam menerima permintaan pembuatan perjanjian kawin memberikan penyuluhan hukum kepada pasangan suami istri tersebut mengenai mulai berlakunya perjanjian kawin serta permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga mereka dapat dengan sadar memilih jangka waktu yang berkaitan mulai berlakunya perjanjian kawin tersebut serta meminta kepada para penghadap untuk membuat daftar inventaris seluruh harta, berikut diperlihatkan asli dokumen-dokumen dan menyimpan seluruh fotokopi dokumen tersebut dan Membuat dan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memberikan penetapan dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan dan mencatatkan akta perjanjian kawin tersebut didalam buku nikah/akta nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Habib, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Azwar, Sarifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- , *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Damanhuri, HR., *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Djaja, Benny, *Perjanjian Kawin*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, Munir, *Metode Riset Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Binacipta, 2016.



- Salim dan Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Isnaeni, Moch., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya: Revka Petra Media, 2016.
- Kenedi, Jhon, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Mahfud, Mahdi Bin Achmad, dan Vinaricha Sucika Wiba, *Teori Hukum dan Implementasinya*, Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2015.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muchsin, *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Varia Peradilan, 2008.
- Muhadjir, Noeng, *Metode Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Notoatmodjo, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Notodisoerjo, Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Pohan, Marthalena, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: UNAIR, 2008.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2008.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Karya Gemilang, 2011.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Soebijono Tjitrowinoto, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2019.
- Satrio, J., *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 2017.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sumiarti, Endang, *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2014.
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Visimedia, 2018.



- Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika: Jakarta, 2013.
- Ziauddin, Sardar, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Mizan, 2014.
- Adjie, Habib, “Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Notarius*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Al-Ghifarry, dkk. “Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Alna Fadliah Ais Fatchun Ni'mah dan Yunanto, “Analisis Manfaat dan Pentingnya Perjanjian Perkawinan”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Andreas, Adhe, “Penerapan Perjanjian Kawin Berdasarkan Undang-Undang”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Arief, Hanafi, “Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Dalam Hukum Positif di Indonesia)”, *Jurnal Al 'Adl*, Vol. IX, No. 2, 2017.
- Bagenda, Christina, “Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Charissa, Amanda, “Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisa Putusan No. 59/Pdt.G/2018/PN Bgr)”, *Indonesian Notary Journal*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Deviana Yunitasari dan Hazar Kusmayanti, “Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Didik Misbachul Aziz dan Siti Ummu Adillah, “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Dwinopianti, Eva, “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Faradilla Asyatama dan Fully Handayani Ridwan, “Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Faradz, Haedah, “Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3, 2018.
- Granetta, Vio Valencia, dkk, “Substansi Perjanjian Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 2, 2019.
- Gusti Muhammad Faruq Sutikno dan Abdul Hakim, “Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak”, *Jurnal Privat Law*, Vol. VI, No. 2, 2018.
- Herawati, Fitria, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Terjadinya Pembatalan Perjanjian Perkawinan (Kasus Pembatalan Perjanjian Perkawinan Oleh Suami)”, *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 1, No. 8, 2016.



- Herniati, “Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Indratanto, Samudra Putra, dkk, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2020.
- I Ngruh Ardhya dan I Putu Windu Mertha Sujana, “Konsekuensi Yuridis Berlakunya Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Kamil, Muhammad Ikhsan, “Konsep Perjanjian Kawin Campuran Dalam Perspektif Hukum di Indonesia”, *Jurnal Jatiswara*, Vol. 36, No. 3, 2021.
- Kusuma, Candra Hadi, “Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme”, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Mohammad Zamroni dan Andika Persada Putra, “Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan”, *Jurnal Al ‘Adl*, Vol. XI, No. 2, 2019.
- Prayoga, Andika, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015”, *Indonesian Notary Journal*, Vol. 3, No. 11, 2021.
- Sopian, Muhammad, “Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Sulaiman, Eman, “Urgensi dan Fungsi Perjanjian Perkawinan”, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 7, No. 2, 2021.
- Suryaningsih, “Perubahan Isi Perjanjian Perkawinan Selama Perkawinan Berlangsung”, *Jurnal Maksigama*, Vol. 17, No. 1, 2023.
- Sriono, “Fungsi Perjanjian Kawin Terhadap Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Witariyani, Putu Trisna, dkk, “Akibat Hukum Perjanjian Kawin Terhadap Pihak Ketiga Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dan Tata Cara Peradilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam.
- Kompilasi Hukum Islam. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.
- [https://repository.unsri.ac.id/31345/50/RAMA\\_74201\\_02011381621415\\_0015015802\\_0001116501\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/31345/50/RAMA_74201_02011381621415_0015015802_0001116501_01_front_ref.pdf), diakses pada tanggal 31 Agustus 2023.
- <https://e-journal.uajy.ac.id/6563/3/MIH202044.pdf>, diakses pada tanggal 1 September 2023.



<https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>, diakses pada tanggal 14 November 2023.

<https://media.neliti.com/media/publications/58206-ID-akibat-hukum-pencatatan-erkawinan.pdf>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024.

<https://e-journal.uajy.ac.id/16380/3/HK116002.pdf>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024.

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/8646/1/JONI%20HARYADI.pdf>, diakses pada tanggal 16 Januari 2024.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>, diakses pada tanggal 8 Maret 2024.